

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka disimpulkan:

1. Faktor yang melatarbelakangi Mekanisme penggantian benih dalam praktek bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung yaitu: *Pertama*, cara tersebut merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat dan sudah berlangsung dalam waktu yang sudah lama sehingga menjadi adat yang tetap melekat sampai saat ini; *Kedua*, Benih jagung berasal dari pemilik lahan sehingga ketika panen tiba sebelum diadakan pembagian hasil antara pemilik dengan petani penggarap, terlebih dahulu pemilik memisahkan pengganti benih yang diberikannya diawal akad; *Ketiga*, benih jagung yang diberikan diawal akad oleh pemilik lahan kepada petani penggarap dengan menggunakan *blek* diganti dengan jagung kulitan dari hasil panen sebelum dilakukan bagi hasil dilakukan, hal ini dikarenakan cara tersebut lebih efisien dan lebih cepat dilakukan.
2. Pelaksanaan penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dilakukan ketika panen tiba hasil panen dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan diawal akad, yaitu pemilik mendapat bagiannya sebanyak $\frac{3}{4}$ atau 75% dan bagian

untuk petani penggarap adalah $\frac{1}{4}$ atau 25%. Akan tetapi sebelum di bagi hasil panennya secara keseluruhan pemilik terlebih dahulu memisahkan sebagian hasil panen tersebut untuk penggantian benih yang diberikan kepada penggarap diawal akad. Akan tetapi penggantian benih dilakukan dengan cara berbeda seperti saat pemberian benih diawal akad. Misalnya 1 blek benih yang diberikan diawal akad diganti dengan 1000 jagung kulitan hasil panen.

Pelaksanaan mekanisme penggantian benih dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah relevan rukun-rukun dan sebagian syarat-syaratnya dengan akad *muzara'ah*, tetapi terdapat sebagian syarat yang menjadi penyempurna hukumnya yang belum terpenuhi seutuhnya, yaitu mengenai syarat bagi hasilnya, dan juga sebagian asas-asas dalam muamalahnya. Oleh karena itu akad tersebut cenderung kepada akad yang rusak (*fasid*), tetapi tidak menjadikan akad tersebut batal, seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, walaupun akad fasid tersebut tidak sampai membatalkan suatu akad tetapi akan lebih baik jika para petani di Desa Mandalahaji tersebut menyempurnakan akad mekanisme penggantian benih tersebut agar akad tersebut menjadi sah dan tidak dilarang oleh syara' sehingga akad tersebut tidak menimbulkan dosa bari para pelakunya tersebut.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu hendaknya terus dilakukan penelitian lebih lanjut agar bisa menambahkan kekurangan-kerungan dari penelitian sebelumnya.

2. Hendaknya di dalam menentukan pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan akad menjadi tidak sah.
3. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
4. Meskipun pelaksanaan mekanisme penggantian benih dalam bagi hasil pertanian tersebut sudah menjadi adat yang melekat tetapi perlu diperhatikan apakah adat tersebut bertentangan atau tidak dengan prinsip-prinsip syari'ah.

